



Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil atas Penggadaian Kendaraan oleh Penyewa

(Studi Kasus di Kota Bengkulu)

Maulana Akbar¹, Uswatun Hasanah², Marlinah³

Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : maulanaakbar9336@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

Car rental businesses in Bengkulu face a recurring legal risk: tenants who pledge leased vehicles to third parties without the owner's consent. This normative juridical study examines two core questions – what forms of legal protection are available to car rental owners, and what civil law remedies can they pursue to defend ownership rights. Using statutory, conceptual, and case-based approaches, the study finds that preventive protection is primarily realized through written lease agreements incorporating an explicit prohibition clause on vehicle pledging, supported by tenant identity verification and comprehensive (All Risk) vehicle insurance. Repressive protection, triggered once a violation occurs, encompasses contract termination, police-assisted vehicle recovery, criminal prosecution under Article 372 of the Criminal Code, and dispute resolution through arbitration or the District Court. On the civil side, owners may pursue a formal warning (somasi), a breach-of-contract lawsuit under Articles 1239 and 1243 of the Civil Code, an unlawful-act claim under Article 1365, a petition to annul the pledge agreement under Article 1150, and a claim for both actual losses and lost profits. The study concludes that robust written contracts remain the first and most effective line of defense, and that civil and criminal remedies can – and should – be pursued in parallel to maximize recovery.

Keywords: Legal Protection, Car Rental, Vehicle Pledging, Lease Agreement, Breach of Contract.

ABSTRAK

Usaha rental mobil di Bengkulu menghadapi risiko hukum yang terus berulang: penyewa yang menggadaikan kendaraan sewaan kepada pihak ketiga tanpa seizin pemilik. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji dua pertanyaan pokok – bentuk perlindungan hukum apa yang tersedia bagi pemilik rental mobil, dan upaya hukum perdata apa yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak kepemilikan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan preventif diwujudkan terutama melalui perjanjian sewa-menyewa tertulis yang memuat klausul larangan penggadaian kendaraan secara tegas, didukung verifikasi identitas penyewa dan asuransi kendaraan All Risk. Perlindungan represif, yang aktif setelah pelanggaran terjadi, mencakup pembatalan kontrak, penarikan kendaraan dengan bantuan kepolisian, penuntutan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP, serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau Pengadilan Negeri. Di sisi perdata, pemilik dapat mengajukan somasi, gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHP, gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365, permohonan pembatalan perjanjian gadai berdasarkan Pasal 1150, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian nyata dan keuntungan

yang hilang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian tertulis yang kokoh tetap menjadi lini pertahanan pertama dan paling efektif, dan bahwa jalur perdata serta pidana dapat – dan sebaiknya – ditempuh secara bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Rental Mobil, Penggadaian Kendaraan, Perjanjian Sewa-Menyewa, Wanprestasi*

PENDAHULUAN

Meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia dalam satu dekade terakhir mendorong tumbuhnya berbagai alternatif layanan transportasi, salah satunya usaha penyewaan kendaraan roda empat atau yang lazim disebut rental mobil. Bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, opsi menyewa menjadi solusi praktis dan ekonomis karena tidak mengikat biaya kepemilikan jangka panjang. Sebaliknya, bagi pihak yang memiliki kelebihan aset berupa kendaraan, bisnis rental menjadi instrumen investasi yang menjanjikan.

Namun di balik peluang ekonomi tersebut, terdapat risiko hukum serius yang kerap luput dari perhatian para pelaku usaha. Salah satu risiko yang paling merugikan adalah tindakan penyewa yang menggadaikan kendaraan sewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik. Secara yuridis, penyewa hanya memperoleh hak pakai atas kendaraan untuk jangka waktu tertentu – hak milik sepenuhnya tetap berada pada pemilik. Ketika penyewa melampaui batas kewenangan itu dengan cara menggadaikan kendaraan, ia tidak hanya melanggar kontrak, tetapi juga melakukan perbuatan melawan hukum yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP.

Kasus nyata terjadi di Bengkulu pada Mei 2023: seorang penyewa berinisial RS menyewa sebuah kendaraan Toyota Avanza dari pemilik berinisial RH seharga Rp3,5 juta untuk periode sepuluh hari. Alih-alih mengembalikan kendaraan tepat waktu, RS justru menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain senilai Rp30 juta, sehingga pemilik mengalami kerugian total mencapai Rp185.900.000. Peristiwa ini mencerminkan kesenjangan yang masih signifikan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh persoalan sewa- menyewa kendaraan dari berbagai sudut pandang. Darmawan dkk. (2020) mengkaji aspek bisnis penyewaan mobil secara umum; Cahyaningrum dkk. (2024) menelaah struktur perjanjian sewa kendaraan; sementara Elmanzah dkk. (2023) mengupas perlindungan pelaku usaha rental dari penyewa beritikad buruk. Meski demikian, kajian yang secara spesifik memotret mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik rental ketika kendaraannya digadaikan secara ilegal – disertai analisis dokumen kontrak yang digunakan di Bengkulu – masih sangat terbatas. Kesenjangan itulah yang menjadi ruang orisinalitas penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang tersedia bagi pemilik rental mobil apabila kendaraannya digadaikan tanpa izin; dan (2) menganalisis upaya hukum perdata yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak milik atas kendaraan tersebut berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menempatkan norma, asas, dan kaidah hukum sebagai objek kajian utama (Soekanto & Mamudji, 2001). Tiga pendekatan diterapkan secara bersamaan: pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah KUHPerdata, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun kerangka teoritis berdasarkan doktrin perlindungan hukum, teori perjanjian, dan konsep gadai; serta pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis kasus penggadaian kendaraan rental yang terjadi di Bengkulu.

Sumber data penelitian ini seluruhnya bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan dokumen Surat Kontrak Kendaraan PT. RKS Mandiri Trans Cabang Kota Bengkulu), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis menggunakan metode yuridis kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis terhadap norma-norma hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Preventif bagi Pemilik Rental Mobil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif bagi pemilik rental mobil di Bengkulu diwujudkan melalui sejumlah instrumen yang saling melengkapi. Instrumen pertama dan paling fundamental adalah perjanjian sewa-menyewa tertulis yang sah.

Berdasarkan kajian terhadap Surat Kontrak Kendaraan yang digunakan oleh PT. RKS Mandiri Trans Cabang Kota Bengkulu, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kontrak yang terdiri dari 12 pasal itu mengatur secara rinci mulai dari jangka waktu sewa, harga sewa, kewajiban pemeliharaan, hingga mekanisme pengembalian kendaraan.

Temuan paling krusial adalah keberadaan Pasal 6 Surat Kontrak yang secara eksplisit melarang penyewa untuk menjual, menggadaikan, atau memindahtangankan kendaraan dalam bentuk apapun. Pasal ini bahkan menegaskan bahwa pelanggaran atas larangan tersebut merupakan tindak pidana sesuai Pasal 372 KUHP. Keberadaan klausul semacam ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak—penyewa mengetahui batas kewenangannya, sementara pemilik memiliki dasar kontraktual yang kuat apabila terjadi pelanggaran.

Pandangan Philipus M. Hadjon (1987) tentang perlindungan hukum preventif relevan dalam konteks ini: perlindungan jenis ini difokuskan pada pencegahan sengketa melalui penyediaan instrumen hukum yang memungkinkan para pihak

menghindari konflik sebelum terjadi. Kontrak tertulis dengan klausul larangan yang tegas merupakan realisasi konkret dari prinsip tersebut.

Selain kontrak, instrumen preventif lain yang ditemukan adalah kepemilikan asuransi kendaraan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa asuransi berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko. Bagi pemilik rental, polis All Risk lebih disarankan karena cakupannya lebih luas dibandingkan Total Loss Only (TLO). Namun demikian, pemilik perlu mencermati klausul pengecualian dalam polis—sebagian besar perusahaan asuransi tidak menanggung kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan yang disengaja oleh pihak yang dipercayakan kendaraan. Oleh karena itu, penambahan klausul perluasan jaminan (third party misuse endorsement) menjadi langkah yang sangat dianjurkan.

Verifikasi identitas penyewa melalui pencatatan data KTP dan SIM sebelum penyerahan kendaraan merupakan instrumen preventif ketiga. Langkah ini sederhana namun efektif karena memudahkan pelacakan dan penindakan hukum apabila penyewa melarikan diri atau menyembunyikan kendaraan.

Perlindungan Hukum Represif bagi Pemilik Rental Mobil

Ketika upaya preventif gagal dan penggadaian kendaraan tetap terjadi, pemilik rental memiliki sejumlah mekanisme represif yang dapat diaktifkan. Perlindungan hukum represif beroperasi setelah pelanggaran berlangsung dan bertujuan memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.

Mekanisme pertama yang dapat ditempuh pemilik adalah menggunakan hak pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 8 Surat Kontrak jo. Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Pembatalan ini disertai dengan hak pemilik untuk meminta bantuan aparat kepolisian dalam menarik kembali kendaraan—baik dari tangan penyewa maupun dari pihak ketiga yang mendapat hak dari penyewa, seperti penerima gadai. Klausul Pasal 8 Ayat 3 Surat Kontrak secara tegas memberikan kuasa kepada pemilik untuk mengambil kendaraan dari pihak manapun yang menguasainya.

Di ranah pidana, penggadaian kendaraan oleh penyewa tanpa izin memenuhi unsur delik penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP: memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kasus RS di Bengkulu membuktikan efektivitas jalur ini—pelaku berhasil ditangkap dan dihadapkan pada ancaman pidana. Meski demikian, penghukuman pidana semata tidak memulihkan kerugian finansial pemilik, sehingga jalur perdata perlu ditempuh secara paralel.

Mekanisme arbitrase yang diatur dalam Pasal 9 Surat Kontrak menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui panel tiga arbiter. Apabila musyawarah dan arbitrase tidak membuahkan hasil, Pasal 11 Surat Kontrak membuka pintu bagi pemilik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Upaya Hukum Perdata yang Dapat Ditempuh Pemilik Rental

Hasil penelitian mengidentifikasi lima upaya hukum perdata yang dapat ditempuh pemilik rental mobil secara bertahap maupun simultan.

Pertama, somasi atau teguran tertulis merupakan langkah awal yang secara formal disyaratkan oleh Pasal 1238 KUHPerdara sebelum pemilik dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Somasi berfungsi memberikan kesempatan terakhir kepada penyewa untuk memenuhi kewajibannya sekaligus membangun bukti tertulis bahwa pemilik telah beritikad baik. Kedua, gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdara. Penggadaian kendaraan tanpa izin secara terang-terangan melanggar Pasal 6 Surat Kontrak, sehingga unsur wanprestasi terpenuhi. Melalui gugatan ini, pemilik dapat menuntut pengembalian kendaraan, pembayaran ganti rugi materiil, dan pembebanan biaya perkara kepada penyewa. Ketiga, gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jalur ini menawarkan cakupan tuntutan yang lebih luas dibandingkan gugatan wanprestasi karena pemilik dapat menuntut ganti rugi atas seluruh kerugian, termasuk kerugian immateriil, tanpa dibatasi oleh apa yang secara eksplisit tercantum dalam perjanjian. Keempat, permohonan pembatalan perjanjian gadai. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, keabsahan gadai mensyaratkan penyerahan barang oleh pihak yang berwenang, yaitu pemilik atau kuasanya yang sah. Karena penyewa bukan pemilik sah kendaraan dan tidak memiliki kuasa untuk menggadaikannya, perjanjian gadai antara penyewa dan penerima gadai tidak memiliki alas hak yang valid dan dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan. Kelima, tuntutan ganti rugi komprehensif berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, yang mencakup kerugian aktual (*damnum emergens*) berupa nilai kendaraan yang tidak dapat dikembalikan, kehilangan pendapatan sewa (*lucrum cessans*) selama kendaraan dikuasai penerima gadai, serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pengembalian kendaraan.

Analisis Yuridis dan Temuan Kritis

Kajian terhadap Surat Kontrak yang digunakan di Bengkulu menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum yang tersedia sudah cukup komprehensif secara normatif. Namun, terdapat beberapa kelemahan struktural yang perlu dibenahi untuk memaksimalkan efektivitasnya.

Pertama, kontrak yang ada belum mengatur kewajiban deposito atau jaminan finansial dari penyewa. Padahal, keberadaan deposito senilai sebagian harga kendaraan akan mempercepat pemulihan kerugian pemilik tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang. Kedua, tidak ada ketentuan spesifik mengenai kewajiban asuransi kendaraan dalam kontrak, sehingga perlindungan ini bergantung sepenuhnya pada inisiatif pemilik. Ketiga, meskipun kontrak melarang penyerahan kendaraan kepada pihak ketiga dalam konteks penggadaian, tidak ada klausul yang secara eksplisit melarang penyerahan kendaraan kepada pihak lain dalam konteks apapun—padahal perluasan larangan ini dapat menutup celah hukum yang mungkin dimanfaatkan penyewa beritikad buruk.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus ditegakkan secara konsisten agar setiap orang dapat memprediksi konsekuensi dari perbuatannya. Kontrak yang memuat klausul larangan tegas dengan referensi sanksi pidana merupakan implementasi langsung dari prinsip kepastian hukum tersebut,

karena memberikan sinyal yang tidak ambigu kepada calon penyewa tentang batas-batas kewenangan mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua poin utama. Pertama, perlindungan hukum bagi pemilik rental mobil di Bengkulu terhadap risiko penggadaian kendaraan tanpa izin diwujudkan melalui dua jalur yang saling melengkapi: jalur preventif berupa perjanjian tertulis yang memuat klausul larangan penggadaian secara tegas, verifikasi identitas penyewa, dan kepemilikan asuransi All Risk; serta jalur represif berupa pembatalan kontrak, bantuan kepolisian, penuntutan pidana, arbitrase, dan litigasi perdata. Kedua, upaya hukum perdata yang tersedia meliputi somasi, gugatan wanprestasi (Pasal 1239 dan 1243 KUHPperdata), gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata), permohonan pembatalan perjanjian gadai (Pasal 1150 KUHPperdata), dan tuntutan ganti rugi komprehensif. Jalur perdata dan pidana dapat ditempuh secara simultan karena keduanya beroperasi dalam domain yang berbeda dan tidak saling menghalangi.

Penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha rental mobil di Bengkulu segera memperkuat kontrak dengan menambahkan klausul deposito finansial, klausul asuransi wajib, dan perluasan larangan pengalihan kendaraan. Pemerintah daerah juga diharapkan mendorong standardisasi kontrak rental melalui asosiasi usaha dan memberikan sosialisasi hukum bagi para pelaku usaha.

DAFTAR RUJUKAN

- Awangga, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. *Jurnal Hukum*, 6(1), 69–80.
- Cahyaningrum, F. I., dkk. (2024). Perjanjian sewa-menyewa kendaraan. *Jurnal Hukum*, 5(1), 26–38.
- Darmawan, K. D., dkk. (2020). Usaha jasa penyewaan mobil yang konsumen. *Jurnal Hukum*, 8(11), 1773–1782.
- Elmanzah, F., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik. *Jurnal Hukum*, 10, 197–216.
- Heluth, M., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil yang mengalami kerugian akibat kelalaian konsumen. *Jurnal Hukum*, 2, 105–114.
- Nelli & Resi Indah. (2020). Perlindungan hukum dalam kegiatan investasi bagi pemilik modal di Kota Jambi. *Jurnal Zaaken*, 1, 237–253.
- Nofa Amalia, D., & Musaffak, F. (2025). Gadai dalam konteks hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2, 129–140.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Asas-asas hukum perjanjian*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2008). Hukum perjanjian. Intermasa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

RRI Bengkulu. (2023, 15 Mei). Gadai mobil rental, pria kandang dibekuk Macan Cempaka. Diakses dari

<https://rri.co.id/bengkulu/kriminalitas/236495>